

KELUARGA SADAR HUKUM ASPEK KEADILAN DALAM PRAGMATIS HUKUM PIDANA

Muhammad Randhy Martadinata, Alfia Apriani
STAI Ma'arif Jambi
mrandy22@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini akan mendalami bagaimana sebuah kausalitas dipergunakan dalam Keluarga Sadar Hukum Aspek Keadilan dalam Pragmatis Hukum Pidana dengan mensinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan.

Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika keluarga ingin dijadikan sosialisator keluarga sadar hukum dalam aspek keadilan keluarga harus berperan sebagai pemberi arah agar anak agar sebagai keluarga sadar hukum yang memerlukan keluarga yang sadar hukum dibutuhkan kondisi mental dengan pemikiran keluarga dan masyarakat dengan dasar pemikiran hukum yang berlaku dalam masyarakat terkait hukum pidana.

Ajaran kausalitas (*causation*) dalam hukum pidana digunakan untuk menemukan pertanggungjawaban pidana dalam jenis tindak pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang artinya sebuah tindak pidana baru bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika konsekuensi perbuatan tersebut muncul.

Kata Kunci : Keluarga Sadar Hukum, Pragmatis Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala hukum. Hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang. Sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan.

Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial pada

waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti¹. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri setiap manusia, mengenai keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang sepantasnya.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya adalah kepatuhan hukum adanya rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah suatu nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia mengenai hukum atau bisa pula dikatakan sebagai nilai-nilai kesadaran dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan untuk ada². Sebenarnya yang ditekankan ialah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum adalah kategori tertentu dari jiwa kita dalam membedakan antara yang umum dan yang tidak hukum atau *onrecht* sedangkan keluarga erat kaitannya dengan hukum dan menjadi bagian unit terkecil dari masyarakat yang mampu menciptakan harmonisasi sebagai fungsi kontrol sosial³. Fungsi kontrol sosial ini dilaksanakan dengan cara mendidik anggota keluarga untuk memiliki sikap dan tingkah laku dan memahami nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan keluarga dan masyarakatnya. Setiap Keluarga diharapkan merupakan sebuah proses belajar dan proses alih anggotanya dari kecil hingga dewasa. Bapak berperan sebagai kepala keluarga, pelindung keluarga, pemberi nafkah serta penanggung jawab dalam keluarga, ibu berperan sebagai pengayom

¹Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm. 437.

² Soerjono Soekanto Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 182.

³Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 3.

bagi seluruh anggota keluarga dan kerabat sedangkan, anak merupakan penunjang dalam proses sosialisasi dalam kesadaran hukum.

B. Pembahasan

1. Keluarga Sadar Hukum

Keluarga sadar hukum dapat diartikan sebuah usaha untuk membina keluarga yang sadar dan taat hukum. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku;

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;

3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa yang mereka lakukan.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa telah memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum di

lingkungan keluarga adalah setiap anggota keluarga harus mampu mengembangkan diri dengan membiasakan tindak dan berperilaku menaati dan mematuhi peraturan yang telah berlaku dalam keluarga, misalnya:

1. Selalu menjaga nama baik keluarga;
2. Menghormati semua anggota keluarga;
3. Menaati nasihat orang tua;
4. Melaksanakan tugas masing-masing.

Menumbuhkan kebiasaan sadar hukum telah menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini maka, kedepan sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkankesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.

Peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, “khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat startegis bagi proses peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perilaku ini telah diperaktekan oleh Rasulullah mellalui Al-Quran yang berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam, sehingga melahirkan generasi Qurani. Untuk itu, budaya hukum menjadi unsur penting dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain. “Budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum⁴. Berangkat dari uraian diatas maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan sebagai pranata didalam masyarakat.

2. Memasyarakatkan Hukum

Meskipun dinyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Oleh sebab itu, kita harus selalu menyebarkan pengetahuan hukum yang dimiliki agar jumlah yang mengetahui hukum semakin bertambah, Bertambahnya orang yang mengetahui hukum maka diharapkan kita semua dapat lebih sadar akan manfaat hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bagi mereka yang merasa tidak mengetahui hukum alangkah baiknya kalau berusaha memperoleh pengetahuan tentang hukum sambil membantu serta mendorong mereka yang mempunyai pengetahuan hukum untuk menyebar luaskan pengetahuannya itu. Membantu menyebarluaskan dalam hal ini adalah kewajiban kita semua sebab setiap orang memiliki kewajiban dan memiliki kepentingan agar hukum diketahui, dihayati dan dipakai sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat.

Dengan diketahui, dihayati dan dipakai sebagai pedoman bertingkah laku oleh setiap masyarakat dan telah diketahui bahwa hukum telah memasyarakat. Penyuluhan-penyuluhan hukum ialah merupakan salah usaha memasyarakat hukum dengan dasar yaitu Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang memerintahkan supaya “menjunjung” hukum dan pemerintahan. Kata “menjunjung” mengandung arti yang luas yakni meliputi: Menghormati, menjadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku, mematuhi melaksanakan dan menaati dengan sungguh-sungguh tanpa terkecuali.

⁴ <https://uinsgd.ac.id/berita/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/> Akses: 25 April 2019, Pukul: 11.20 WIB.

Pembangunan di negara kita yang merupakan pembangunan di segala bidang didasarkan kepada tujuh Asas Pembangunan Nasional, salah satu dari padanya adalah Asas Kesadaran Hukum, sebagaimana tertera dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu GBHN 1978 dan GBHN 1983 yaitu sebagai berikut:

- a. "Setiap Warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan negara berkewajiban untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum".
- b. "Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945".

Sesuai dengan uraian GBHN 1983 tadi, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan penyuluhan hukum adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat;
2. Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
3. Pencapaian kadar kesadaran hukum yang tinggi itu adalah dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Istilah "memasyarakatkan hukum" berasal dari pidato Presiden Republik Indonesia di depan sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 1983, adalah dalam rangka memantapkan stabilitas nasional itu ditingkatkan pula pembinaan dan pengembangan hukum, hal ini makin artinya karena negara kita adalah negara berkedaulatan rakyat dan sekaligus negara yang berdasarkan hukum. Karena itu penting sekali tegaknya hukum yang membuat setiap orang merasa tenang lahir bathinnya karena hidup dalam suasana tertib dan merasa ada kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam rangka usaha-usaha untuk memasyarakatkan hukum melalui penyuluhan-penyuluhan hukum perlu ditingkatkan.

Usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sangat erat berkaitan dengan upaya pembinaan perangkat aturan hukum dan aparat penegakan hukum. Perkaitan dan keserasian antara ketiganya ini, disebut Trikarma (Tiga Karya Utama) Pembangunan Hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum adalah bagian penting dalam pembangunan hukum

karena merupakan tumpuan pembinaan perangkat aturan hukum dan pembinaan aparat penegak hukum.

3. Penyuluhan Hukum

GBHN 1988 menyatakan bahwa penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, dengan menyadari menghayati hak dan kewajibannya sebagai warganegara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

Setelah adanya arahan GBHN 1988 tersebut Menteri Kehakiman RI menetapkan satu dari pola baru guna memantapkan kegiatan penyuluhan hukum (Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum serta Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum). Keluarga sadar hukum (Kadarkum) adalah kelompok keluarga/masyarakat yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum atas kemauan sendiri dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan yang disebut Temu Sadar Hukum, yang diselenggarakan secara berkala an terbuka. Dalam Temu Sadar Hukum dilakukan Sambungrasa, Sarasehan dan Simulasi Bidang Hukum.

Melalui Kadarkum ini, diharapkan dalam proses sosialisasi hukum dapat berlangsung cepat dan efektif. Adanya Kadarkum ini diharapkan mampu membuat masyarakat tidak lagi merasa hanya semata-mata sebagai obyek saja dalam proses pembangunan hukum, tetapi juga sebagai subyek yang dilibatkan langsung. Dengan terbentuknya Kadarkum di desa maupun di kota yang menyelenggarakan kegiatan temu sadar hukum di seluruh Indonesia maka hukum sudah mulai memasyarakat. GBHN 1993 menyatakan bahwa kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat. Sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum.

Selain itu GBHN 1993 menyebutkan adanya 9 (Sembilan) Asas Pembangunan Nasional yang salah satunya adalah Asas Hukum yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. GBHN 1993 ini juga menyatakan, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan agar memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional harus diperhatikan beberapa faktor dominan antara lain

adalah disiplin nasioanal yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma yang berlaku didalam masyarakat.

4. Kadarkum Aspek Keadilan dalam Pragmatis Hukum Pidana

Kadarkum mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Sila Keempat dari PANCASILA, mencoba untuk terus berbuat baik dengan mengingatkan seluruh rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk mencintai Perdamaian (Peace) karena damai itu indah. Kami berusaha dan berupaya untuk terus mengingatkan baik individu dan masyarakat tentang pentingnya pemahaman dan pengertian akan hukum yang sedang berlaku di negeri ini, termasuk pasal-pasalnya, dan termasuk ancaman hukuman penjaranya. Sehingga dengan demikian orang siapapun akan menjadi takut dan berfikir tiga kali untuk melanggar hukum dan akan tercipta kesadaran dan ketaatan hukum dengan sendirinya secara refleksi.

Pengadilan memaknai ajaran kausalitas sebagai sebuah nalar berfikir dalam mencari hubungan antara fakta-fakta hukum, fakta-fakta hukum itu didapat dari rangkaian perbuatan dan kesalahan terdakwa yang memunculkan akibat yang dilarang. Dengan demikian *actus reus* dan *mens rea* dipertimbangkan sekaligus ketika mencari pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa kasus pembunuhan, ajaran kausalitas mengalami penyelewengan pemaknaan sehingga putusan pengadilan tidak mencerminkan doktrin ajaran kausalitas yang sebenarnya, akibatnya terjadi.

Dalam *civil law*, sebuah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang sering disebut dengan istilah tindak pidana materiil sementara dalam *common law* tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang sering disebut dengan *result crimes*. Beberapa tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana materiil atau *result crimes* diantaranya pembunuhan, penganiyaan, pembakaran, pengrusakan. Namun, ajaran ini begitu pentingnya sehingga sulit bagi hakim menemukan kebenaran dalam menghadapi kasus-kasus yang rangkaian penyebab panjang dan rumit. Ditemukan cara yang berbeda dalam menentukan penyebab dalam dua sistem hukum. Sehingga ketika kasus yang sama diperiksa oleh dua sistem hukum yang berbeda maka hasil pertanggungjawaban pidana juga berbeda.

Sulit untuk menguraikan penyebab utama dari seluruh persoalan yang menimpa hukum di Indonesia, tidak saja terkait dengan masalah substansial (produk hukum yang ketinggalan zaman), lebih dari itu penegakan dan komitmen moral yang lemah telah ikut menyebabkan banyaknya persoalan yang muncul, tetapi, terlepas dari semuanya, kita harus menyadari bahwa persoalan yang terjadi saat ini bersifat akumulatif dan bervariasi, masalah tidak bergerak linier tetapi berputar-putar sehingga sulit mencari akar

permasalahannya, saling terkait, tapi itulah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung dari kondisi kehidupan hukum yang kumuh.

C. Kesimpulan

Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik ke dalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat yang sadar hukum. Semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak kriminal terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena instirusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum⁵. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto tadi, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satunya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum. Hukum disini

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.8.

bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah “abu-abu” tidak jelas dan samar-samar bahkan kerap kali dipermainkan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas.

Seseorang yang dijatuhi hukuman (pidana) oleh Hakim Pengadilan Negeri, boleh menerima atau tidak menerima penjatuhan hukuman (pidana) tersebut. Jika orang tersebut menerima yang umpamanya dijatuhi hukum pidana penjara tiga tahun. Maka berarti itu orang tersebut harus masuk penjara selama tiga tahun. Sekiranya orang tersebut tidak menerima penjatuhan hukuman (pidana), orang tersebut dapat mengajukan permohonan banding kepada Hakim Pengadilan Tinggi.

Setelah Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara banding tersebut, dan juga menjatuhkan hukuman kepada pemohon banding, baik yang jumlahnya lebih rendah atau lebih tinggi dari yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, orang itu dapat menerima atau tidak menerima penjatuhan hukuman (pidana). Jika orang tersebut tidak menerima penjatuhan hukuman (pidana) oleh Hakim Pengadilan Tinggi, orang tersebut dapat kembali mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Setelah sampai pada tahap Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung, harus diterima karena merupakan keputusan tertinggi. Penuntut umum dalam hal ini juga dapat mengajukan banding terhadap Pengadilan Tinggi dan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Permohonan banding dan kasasi, baik yang diajukan oleh terdakwa maupun Penuntut Umum adalah merupakan bentuk dari suatu upaya hukum untuk memperoleh keadilan.

Daftar Pustaka

Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang, Widya Karya, 2009.

Soerjono Soekanto Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1981.

<https://uinsgd.ac.id/berita/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia>.